

Board of Peace dan Nalar Publik an-Na'im dalam Diplomasi Moral Indonesia terhadap Palestina

Rofiqoh Romadhoni¹, Annisa Auji Rahmi², Shofiyullah Muzammil³

^{1,2,3}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 25205011007@student.uin-suka.ac.id¹, 25205011010@student.uin-suka.ac.id²,
shofiyullah.mz@uin-suka.ac.id³

Article History:

Received: 18 Juni 2026

Revised: 03 September 2026

Accepted: 10 September 2026

Keywords: *Diplomasi Moral, Nalar Publik, Board of Peace, Abdullahi Ahmed an-Na'im.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji keterlibatan Indonesia dalam ketergabungannya di Board of Peace (BOP) terkait Genosida di Palestina melalui perspektif nalar publik yang dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im. Keikutsertaan Indonesia yang dinyatakan sebagai wujud politik bebas aktif Indonesia serta berkontribusi dalam perdamaian di Palestina. Namun demikian, hal ini memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai konsistensi politik luar negeri bebas aktif serta legitimasi moral kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-kritis terhadap dokumen kebijakan, wacana diplomatic, dan literatur pendukung. Dengan menggunakan kerangka nalar publik an-Na'im, penelitian ini menilai bahwa pertimbangan kebijakan diplomatik tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan strategis negara, tetapi juga terkait moralitas yang dapat diterima dalam ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut sebagai upaya diplomasi dalam mewujudkan perdamaian di Palestina. Namun, di sisi lain juga Genosida tetap berlanjut di Palestina dan krisis kemanusiaan berkepanjangan, serta tidak adanya representasi Palestina secara formal dalam BoP menjadi celah bagi ruang publik untuk memperdebatkan moral kebijakan tersebut. Melalui kerangka nalar publik, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya mempertimbangkan kepentingan strategis negara, tetapi juga memerlukan justifikasi moral yang dapat diterima secara rasional dalam ruang publik yang plural. Dengan demikian, diplomasi moral menjadi elemen penting dalam menilai legitimasi dan tanggung jawab kebijakan luar negeri Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan

telah menjadi pondasi diplomasi sejak masa kemerdekaan, di mana menempatkan kemandirian sikap dan komitmen terhadap keadilan internasional sebagai orientasi utamanya. Prinsip ini tidak semata-mata berorientasi kepada pertimbangan strategis, tetapi juga mengandung dimensi etis yang berkaitan dengan legitimasi moral serta akuntabilitas kebijakan di hadapan publik dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, setiap kebijakan luar negeri tidak hanya dituntut efektif dalam mencapai kepentingan nasional maupun internasional, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik (Miriam Budiarjo, 2015).

Salah satu dinamika terkini yang mempertaruhkan konsistensi prinsip tersebut adalah keputusan Indonesia untuk bergabung dalam *Board of Peace* (BoP) yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik di Palestina. Presiden Prabowo Subianto melakukan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian di Davos pada 22 Januari 2026 dan menegaskan komitmen Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam menjaga pelaksanaan solusi dua negara. Dewan Perdamaian ini diprakarsai oleh Amerika Serikat yang dicetuskan sebagai mekanisme alternatif untuk penyelesaian konflik di Palestina. Namun demikian, tidak ada representasi resmi Palestina dalam struktur formal *Board of Peace*. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan komitmen historis Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina serta menolak segala bentuk kolonialisme dan pendudukan (tertuang dalam amanat UUD 1945) (Firdaus Maulana, 2025). Oleh karena itu, prinsip politik luar negeri Indonesia dalam hal dinilai melenceng dari arah kebijakannya dan berimplikasi terhadap kepentingan nasional. Posisi Indonesia sebagai negara non-blok dan mediator dalam *Board of Peace* dipertanyakan. Dalam teori penyelesaian konflik, mediator harus dianggap netral dan memiliki reputasi yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak.

Kontroversi semakin menguat karena keputusan bergabung dalam *Board of Peace* diambil di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dan Israel. Sejumlah pihak menilai bahwa keterlibatan Indonesia berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk legitimasi terhadap mekanisme perdamaian yang tidak sepenuhnya mengakomodasi perdamaian Palestina. Di sisi lain, pemerintah memandang langkah tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi aktif untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pragmatisme diplomatik dan tuntutan konsistensi moral dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia (Oswar Mungkasa, 2026).

Hal yang menjadi sorotan, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri ini terlalu terpusat kepada keputusan presiden yang dianggap sebagai aktor dominan. Kebijakan strategis cenderung sangat bergantung kepada kepuasan presiden, sementara Kementerian dan penelitian akademis tidak terlibat secara optimal serta peran aktif masyarakat. Bahkan setelah terbentuknya *Board of Peace*, Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata terhadap Palestina. Sehingga, hal ini menimbulkan pendapat bahwa BoP hanya menghasilkan perdamaian semu karena sikap Israel terhadap Palestina tidak berubah (tidak mengakui negara Palestina yang Merdeka dan berdaulat) bahkan menutup peluang bagi solusi dua negara. Dengan demikian, publik menjadi mengecam keputusan tersebut (Oswar Mungkasa, 2026).

Persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena kebijakan luar negeri dalam negara demokratis tidak hanya diukur berdasarkan efektivitas strategisnya, tetapi juga berdasarkan legitimasi etis yang mendasarinya. Dalam masyarakat yang plural, kebijakan publik harus dapat dijustifikasi melalui alasan-alasan yang dapat diterima secara rasional oleh warga negara yang memiliki latar belakang nilai dan keyakinan yang beragam (Mochtar Kusumaatmadja, 2003). Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* perlu dianalisis tidak hanya dalam kerangka geopolitik dan kepentingan nasional, tetapi juga dalam kerangka moralitas diplomasi dan

legitimasi publik.

Penelitian tentang politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian menjelaskan bagaimana Indonesia secara konsisten mendukung Palestina melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif, diplomasi kemanusiaan, dan berbagai upaya di forum internasional. Penelitian lainnya menyoroti pengaruh kepentingan nasional, kondisi geopolitik, dan dinamika politik global terhadap kebijakan Indonesia dalam merespons konflik di Timur Tengah (Naja, M.S., 2025).

Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih banyak membahas alasan-alasan strategis di balik kebijakan Indonesia. Sementara itu, pembahasan mengenai aspek moral dan etika dari kebijakan tersebut masih relatif terbatas. Padahal, dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berkaitan dengan kepentingan politik dan diplomasi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sering dikemukakan dalam berbagai pernyataan resmi pemerintah (Trianjani, S., dkk., 2025). Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah kebijakan tersebut memiliki dasar moral yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Kajian mengenai hal ini masih belum banyak dilakukan, sehingga menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Untuk mengisi kekosongan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan teori nalar publik yang dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im. Menurut an-Na'im (2008), suatu kebijakan publik tidak cukup hanya didasarkan pada kepentingan politik atau tujuan strategis negara, tetapi juga harus memiliki alasan yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat yang beragam. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian ini berupaya menelaah apakah keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* untuk Gaza memiliki dasar moral yang kuat serta dapat memperoleh legitimasi di ruang publik. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian tentang politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya moralitas, nalar publik, dan legitimasi dalam perumusan kebijakan luar negeri di negara demokratis.

Konsep nalar publik yang dikembangkan An-Na'im berangkat dari gagasan bahwa masyarakat modern terdiri atas berbagai kelompok dengan pandangan hidup yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan publik yang memengaruhi masyarakat luas harus dibenarkan melalui argumentasi yang terbuka terhadap kritik, dapat diperdebatkan secara rasional, dan mampu memperoleh penerimaan publik. Dalam pandangan ini, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal atau kewenangan politik, tetapi juga oleh kemampuannya untuk dipertanggungjawabkan secara moral di ruang publik.

An-Na'im (2008) menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan publik harus berlangsung melalui dialog yang inklusif dan partisipatif. Negara tidak cukup hanya mengklaim bahwa suatu kebijakan dibuat demi kepentingan nasional, tetapi juga harus menjelaskan dasar-dasar normatif yang mendukung kebijakan tersebut agar dapat diuji oleh masyarakat. Dengan demikian, nalar publik berfungsi sebagai mekanisme evaluatif untuk menilai apakah suatu kebijakan memiliki justifikasi moral yang memadai dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kebebasan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori nalar publik yang dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im (2008) sebagai kerangka analisis utama dalam menilai legitimasi moral keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP). An-Na'im merupakan seorang pemikir hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan politik yang berupaya membangun hubungan yang konstruktif antara agama,

negara, dan ruang publik dalam masyarakat demokratis yang plural. Konsep nalar publik berakar pada pemikiran John Rawls (1997) yang menyatakan bahwa kebijakan publik dalam masyarakat demokratis harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh warga negara yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Dalam masyarakat plural, legitimasi kebijakan tidak cukup hanya didasarkan pada kehendak mayoritas atau otoritas politik, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi rasional yang terbuka terhadap kritik publik (Triandjani, S., et al., 2025).

Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menekankan bahwa legitimasi negara modern bergantung pada kemampuan pemerintah untuk membenarkan kebijakannya melalui proses deliberasi publik yang inklusif. Menurut An-Na'im (2008), kebijakan publik memperoleh legitimasi bukan karena berasal dari kekuasaan negara semata, melainkan karena didukung oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat secara rasional. Oleh sebab itu, negara harus membuka ruang dialog yang memungkinkan warga mengevaluasi dan mengkritisi kebijakan yang dibuat.

Menurut Jürgen Habermas, legitimasi politik diperoleh melalui proses komunikasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam pembentukan opini dan kehendak politik secara rasional. Suatu kebijakan dianggap sah apabila dapat dipertanggungjawabkan melalui diskursus publik yang bebas dari dominasi dan paksaan. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi yang bersifat rasional dalam ruang publik sebagai bentuk pondasi bagi legitimasi kekuasaan politik. (Zakiyah, 2024).

Selain itu, dalam memandang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, menurut Mohammad Hatta (1948) pada dasarnya prinsip bebas berarti Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan internasional tertentu, sedangkan aktif berarti Indonesia berpartisipasi dalam upaya menciptakan perdamaian dan keadilan internasional. Mohammad Hatta memiliki peranan yang penting dalam peletakan politik luar negeri Indonesia bebas-aktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-kritis untuk menganalisis keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) terkait Genosida di Palestina. Pendekatan normatif-kritis dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan fenomena kebijakan luar negeri Indonesia, tetapi juga mengevaluasi legitimasi moral dan justifikasi etis yang melandasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada penilaian terhadap kesesuaian kebijakan dengan prinsip-prinsip moral, nalar publik, dan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya Abdullahi Ahmed An-Na'im (2008) mengenai nalar publik, kajian tentang moralitas diplomasi dan legitimasi politik, serta penelitian terdahulu mengenai politik luar negeri Indonesia dan isu Palestina.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah teori nalar publik Abdullahi Ahmed an-Na'im. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana keputusan Indonesia bergabung dalam *Board of Peace* dapat dijustifikasi melalui alasan-alasan yang rasional, terbuka terhadap evaluasi publik, serta dapat diterima dalam ruang publik yang plural. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan aspek moralitas diplomasi dan

konsistensi kebijakan tersebut dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan evaluasi kritis terhadap legitimasi etis keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* serta implikasinya terhadap akuntabilitas publik dalam masyarakat demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam *Board of Peace* (BoP) dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memperluas peran diplomatik Indonesia dalam Genosida di Palestina. Kebijakan ini diposisikan sebagai implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menekankan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian Palestina. Keikutsertaan Indonesia tersebut merupakan implementasi politik luar negeri bebas aktif dan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia (Subakdi., & Benedictus Roring, E., 2024). Dari sudut pandang nalar publik, alasan tersebut pada dasarnya dapat diterima sebagai argumen yang bersifat universal karena berkaitan dengan perdamaian, stabilitas internasional, dan penyelesaian konflik. Namun, An-Na'im (2008) menekankan bahwa legitimasi tidak hanya bergantung pada tujuan yang dinyatakan, melainkan juga pada sejauh mana alasan tersebut mampu menjawab kritik dan keraguan yang berkembang di ruang publik.

Dalam pandangan ini, keterlibatan Indonesia dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mencari solusi atas genosida yang terjadi di Palestina. Namun demikian, keputusan tersebut memunculkan kontroversi. *Board of Peace* diinisiasikan tanpa keterlibatan langsung perwakilan Palestina dalam struktur formal dan pengambilan keputusannya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan kemerdekaan Palestina. Kritik yang muncul tidak hanya berkaitan dengan efektivitas *Board of Peace* (BoP), tetapi juga mengenai implikasi simbolik dan politik dari keterlibatan Indonesia di dalamnya (Syahdami, & Rofii, M., 2022).

Keterlibatan Indonesia dalam hal ini menghadapi persoalan legitimasi publik. Pemerintah menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan untuk mendukung perdamaian dan implementasi solusi dua negara. Akan tetapi, hal tersebut belum sepenuhnya mengatasi perdebatan dan kritik publik terkait tidak adanya representasi Palestina dalam Dewan Perdamaian tersebut serta terjadinya konflik berkepanjangan. Akibatnya, muncul kesenjangan antara alasan resmi Pemerintah dan penerimaan sebagian masyarakat terhadap arah kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Indonesia memberikan legitimasi terhadap mekanisme perdamaian yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan Palestina.

Menurut Abdullahi Ahmed an-Na'im kebijakan publik harus dapat diterima secara rasional dalam ruang publik yang plural. Legitimasi suatu kebijakan tidak cukup hanya didasarkan pada kewenangan negara atau pertimbangan strategis, tetapi juga harus memperoleh pembenaran moral yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jika dianalisis melalui kerangka tersebut, keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* menghadapi persoalan legitimasi publik. Pemerintah menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan mendukung perdamaian dan implementasi solusi dua negara. Akan tetapi, argumentasi tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai kritik publik terkait tidak adanya representasi Palestina dalam forum tersebut. Akibatnya, muncul kesenjangan antara alasan resmi pemerintah dan penerimaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Dalam perspektif nalar publik, suatu kebijakan memperoleh legitimasi ketika alasan yang mendasarinya dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace memerlukan justifikasi yang

lebih komprehensif dan transparan agar dapat dipahami sebagai langkah yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap keadilan internasional dan kemerdekaan Palestina. Mengenai kebijakan luar negeri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga mengandung dimensi moral. Sebagai negara yang secara historis mendukung perjuangan Palestina, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomatiknya tidak bertentangan dengan prinsip anti-kolonialisme dan keadilan internasional yang menjadi dasar politik luar negeri bebas dan aktif.

Dalam kerangka moralitas diplomasi, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya diukur berdasarkan manfaat strategis yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai etis yang dianut negara. Keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* menunjukkan adanya upaya untuk terlibat dalam proses perdamaian, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi moral kebijakan tersebut terhadap posisi historis Indonesia. Melalui perspektif An-Na'im, moralitas diplomasi mengharuskan negara untuk membuka ruang dialog publik mengenai dasar-dasar normatif suatu kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas kebijakan luar negeri tidak berhenti pada keberhasilan diplomatik semata, melainkan juga mencakup kemampuan pemerintah memberikan alasan yang dapat diterima secara rasional oleh masyarakat.

Indonesia memegang posisi strategis di *Board of Peace* (BoP) sebagai anggota Dewan Perdamaian dan menduduki posisi Wakil Panglima untuk Operasi dalam *International Stabilization Force* (ISF) untuk Gaza. Posisi ini dirancang untuk mewakili kepentingan Palestina, mendorong gencatan senjata, serta mengawal rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik. Namun demikian, keadaan Palestina saat ini masih berada dalam krisis kemanusiaan yang parah dan menyusul konflik berkepanjangan. Setelah beberapa bulan berjalannya Dewan Perdamaian, ketegangan tetap berlanjut.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam *Board of Peace* mencerminkan dilema antara kebutuhan diplomasi pragmatis dan tuntutan legitimasi moral. Dari perspektif strategis, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya memperluas pengaruh Indonesia dalam isu perdamaian global. Namun demikian, posisi strategis yang dimiliki Indonesia tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan-tujuan kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukan Board of Peace. Setelah beberapa bulan beroperasi, kondisi di Palestina masih menunjukkan krisis kemanusiaan yang serius, ditandai dengan tingginya jumlah korban sipil, kerusakan infrastruktur, terbatasnya akses bantuan kemanusiaan, serta belum tercapainya stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Dewan Perdamaian dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Lebih jauh, absennya representasi Palestina dalam struktur awal Board of Peace menjadi salah satu sumber kritik terhadap legitimasi forum tersebut. Dari perspektif nalar publik, proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan suatu masyarakat seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi pihak yang terdampak secara langsung. Ketika aspirasi Palestina tidak terakomodasi secara memadai, muncul keraguan mengenai kemampuan Board of Peace untuk merepresentasikan kepentingan rakyat Palestina secara adil. Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap mekanisme perdamaian yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi dan keadilan.

An-Na'im juga menekankan pentingnya partisipasi pihak-pihak yang terdampak dalam proses pembentukan legitimasi kebijakan. Dalam konteks *Board of Peace*, absennya representasi Palestina dalam struktur awal forum tersebut menimbulkan persoalan normatif. Jika forum yang bertujuan menyelesaikan konflik Palestina tidak memberikan ruang yang memadai bagi suara

rakyat Palestina, maka legitimasi moral forum tersebut dapat dipertanyakan. Dari perspektif nalar publik, kebijakan yang menyangkut masa depan suatu masyarakat seharusnya mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat tersebut sebagai bagian dari proses justifikasi publik.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam *Board of Peace* (BoP) dapat dinilai dari implikasi moral. Implementasi kebijakan politik yang dianggap sebagai bentuk upaya diplomasi perdamaian di Palestina namun menjadi perdebatan di ruang publik terkait arah kebijakan yang dianggap memihak dan tidak memberikan hasil perdamaian di Palestina. Sebab genosida dan krisis kemanusiaan tetap berlangsung di Tanah Palestina. Peran diplomatic Indonesia dalam penyelesaian konflik Internasional dalam hal ini menjadi sesuatu yang berimplikasi a-moral. Berdasarkan analisis menggunakan teori nalar publik Abdullahi Ahmed an-Na'im, legitimasi kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh kepentingan strategis negara atau posisi yang diperoleh dalam forum Internasional, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan komunikasi rasional dan arah kebijakan yang dapat dijustifikasi dalam ruang publik. Legitimasi keterlibatan Indonesia dalam BoP menimbulkan ketegangan antara tujuan diplomatik negara yang dikemukakan oleh negara dan ruang publik yang tidak bisa menerima keikutsertaan Indonesia di dalam BoP. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa diplomasi moral merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak hanya dapat diukur dari tujuan diplomatik negara, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperjuangkan nilai-nilai keadilan, perdamaian di atas dunia, dan kemanusiaan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Selain itu, bagaimana legitimasi kebijakan tersebut dapat diterima dalam ruang publik dalam implikasi moral. Kepentingan strategis negara harus dapat bertanggung jawab secara moral dalam mewujudkan perdamaian yang adil bagi Palestina.

DAFTAR REFERENSI

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- Hartana, & Adjani, A. A. (2020). Tinjauan tentang Efektivitas Organisasi Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*
- Jerry Indrawan and Putrawan Yuliandri, "POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Konflik Israel-Iran Sebagai Pembuka Pecahnya Perang Dunia III: Dampaknya Bagi Indonesia" 17, no. 02 (2025): 125–35
- Naja, M. S. (2025). Geostrategi Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Global: Ketahanan Nasional Dan Implementasi Politik Luar Negeri. In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* Eissn (Vol. 3).
- Rawls, John. "The Idea of Public Reason Revisited." *The University of Chicago Law Review* 64, No. 3 (1997)
- Subakdi, & Benedictus Roring, E. (2024). Strategi Geopolitik Dan Geostrategi Wilayah Nkri Dalam Mewujudkan Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh. *Jurnal Hukum Modern*, 6(3), 28–36.
- Syahdami, & Rofii, M. S. (2022). Studi Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif Dan Lebih Dekat Ke Salah Satu Blok, Mana Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Indonesia? *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1).
- Trianjani, S., Yuman, D. A., Kamila, A. N., Negara, Y. D., Junaedi, S. N. R., Fasya, F., Cantiqha,

- K. D., Fairuz, M., Rizkiansyah, M. R. F., & Prabowo, A. R. (2025). Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11.
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(2).